

## **AKTUALISASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DITINJAU DARI PRINSIP DESENTRALISASI**

**Khairil Afandi Lubis**  
**Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara**  
**Email : [lubisfandi15@gmail.com](mailto:lubisfandi15@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Tulisan ini membahas hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam konteks kegiatan keuangan dengan pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Sumber Daya Alam (SDA) ke daerah. DBH merupakan bagian integral dari Dana Perimbangan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu preskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Secara umum, pelaksanaan alokasi DBH dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendukung desentralisasi. Melalui aliran dana ini, daerah dapat mengalami perkembangan aktual dan memiliki modal untuk menggali potensi sektor SDA di wilayah mereka. Tulisan ini juga membahas keterkaitan topik dengan konsep Desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) telah dilakukan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Aktualisasi dana bagi hasil SDA dapat dilakukan dengan mengembalikan pembagiannya kepada prinsip "*by origin*" dan "*by actual*" dan menerapkan kedua prinsip tersebut dengan akurat dan tepat sasaran. Aktualisasi ini dianggap sebagai langkah penting dalam melancarkan penyelenggaraan desentralisasi sebagai aspek integral dari negara demokratis.

**Kata Kunci : Dana Bagi Hasil; Sumber Daya Alam; Desentralisasi.**

### **ABSTRACT**

*This article discusses the relationship between the Central and Regional Governments, especially in the context of financial activities with the allocation of Revenue Sharing Funds (DBH) from Natural Resources (SDA) to the regions. DBH is an integral part of the Balancing Fund which is regulated by Government Regulation no. 37 of 2023 concerning Management of Transfers to Regions. This type of research is normative*

*legal research with a normative juridical approach. The nature of the research used in this research is prescriptive analysis, namely studying the objectives of law, the values of justice, the validity of legal rules, legal concepts and legal norms. In general, the implementation of DBH allocations is carried out by the central government to support decentralization. Through this flow of funds, regions can experience actual development and have capital to explore the potential of the natural resources sector in their region. This article also discusses the topic's relationship to the concept of Decentralization. The research results show that the management of Natural Resources (SDA) Revenue Sharing Funds (DBH) has been carried out, but is not fully in accordance with the provisions of the Regional Government Law and the Law on Central and Regional Government Financial Relations. The actualization of natural resource revenue sharing funds can be done by returning the distribution to the "by origin" and "by actual" principles and applying these two principles accurately and on target. This actualization is considered an important step in facilitating the implementation of decentralization as an integral aspect of a democratic state.*

**Keywords: Profit Sharing Funds; Natural resources; Decentralization.**

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan demi mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat secara merata dengan mengoptimalkan pelayanan publik, memanfaatkan peran aktif masyarakat setempat dan merangsang daya saing antar daerah. Konsep otonomi sendiri diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah ide yang muncul dari pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolaan dana Transfer ke Daerah ataupun juga disebut dana Transfer ke Daerah yang acap kali dikategorikan sebagai desentralisasi fiskal, merupakan konsekuensi dari otonomi daerah.<sup>1</sup> Untuk membentuk sistem Transfer ke Daerah yang sesuai dan adil dengan kondisi serta potensi masing-masing daerah, perlu adanya regulasi khusus tentang dana Transfer ke Daerah. Regulasi ini dibahas dan dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

Jumlah dana yang dibagikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat membuat daerah dapat mandiri dalam mengembangkan potensinya. Namun, pada kenyataannya, situasinya tidak

---

<sup>1</sup> Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal Law Reform, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2019.

selalu sesuai dengan harapan. Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal ini menciptakan ketergantungan daerah pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Menurut Kementerian Keuangan, secara Nasional rata-rata tingkat ketergantungan daerah terhadap TKDD mencapai 80,1%.<sup>2</sup> Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah hanya menyumbang 12,87%, sebuah rasio yang menunjukkan kearah tidak sehat. Ketergantungan fiskal daerah pada pusat lebih terlihat dalam pemerintah daerah kota/kabupaten, yang sebenarnya menjadi fokus utama Desentralisasi Fiskal. Ironisnya, penyaluran dana ini tidak diimbangi dengan peningkatan pengelolaan daerah atau tata kelola pemerintahannya. Hal ini menimbulkan dilema terkait efektivitas pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan.

Permasalahan muncul ketika membahas dana transfer ke daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). DBH SDA, yang menjadi fokus tulisan ini diatur secara khusus dalam bagian ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Dana Transfer ke Daerah. DBH SDA berasal dari sektor kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan panas bumi, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi. Pembagian hasil sumber ini didasarkan pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dengan persentase yang berbeda-beda.

Permasalahan lain yang sering muncul terkait dengan Dana Bagi Hasil adalah ketidakadilan dalam pembagian porsi atau persentase yang ditentukan pusat untuk daerah. Beberapa daerah seperti Aceh dan Papua, dianggap mendapatkan persentase yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki potensi SDA yang sebanding atau setidaknya mendekati. Daerah-daerah tersebut bahkan berani mengangkat senjata sebagai bentuk protes, dan pemerintah pusat akhirnya memberikan pembagian dana yang lebih besar daripada daerah lainnya. Transparansi skema pembagian dana bagi hasil kepada daerah penting untuk menghindari kecurigaan dari pihak yang terlibat, mengingat dana ini sangat berkaitan dengan kepentingan daerah dan kemampuannya untuk pembangunan. Kejelasan skema pembagian dana ini juga penting untuk mengatasi ketidakpastian, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan anggaran dengan hati-hati, terutama karena

---

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, *Dampak Kebijakan terhadap Dana Bagi Hasil Migas*, Diakses dari <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/dampak-kebijakan-terhadap-dana-bagi-hasil-migas>. Pada hari Senin, 15 Januari 2024 pukul 13.00 wib

hal ini berkaitan dengan kemampuan daerah memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat setempat.

Dalam kerangka berpikir yang demikian itu, maka skema desentralisasi yang dibuka selebar-lebarnya di era reformasi ini menyebabkan daerah-daerah menebar ancaman untuk merdeka jika tidak diberikan peran lebih untuk menguasai SDA sendiri, yang secara konstitusional harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, padahal disisi lain pula Pemerintah Pusat bertanggungjawab atas daerah-daerah lain yang sama sekali tidak memiliki sumber pendapatan dari sumber daya alam.

Demi mengetahui lebih dalam terkait bagaimana sebenarnya arah pengelolaan Dana Bagi Hasil SDA yang diinginkan oleh negara Indonesia dalam hal ini Pemerintah Pusat pada pola Desentralisasi Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya terkait DBH SDA dalam kaitannya dengan konsep otonomi luas, maka dibutuhkan suatu pengkajian terkait pengelolaan dana bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebutlah, maka akan dibuat tulisan mengenai “Aktualisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Ditinjau dari Prinsip Desentralisasi”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu menemukan kebenaran koherensi untuk meneliti adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>3</sup>

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu preskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>4</sup> Pendekatan penelitian pada tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian terhadap sistematika hokum yang dapat

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 47.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### Aktualisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Tujuan dan program kerja dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB) juga mencakup penyempurnaan formula dana perimbangan untuk aktualisasi pelayanan publik di daerah-daerah,<sup>6</sup> kenyataannya aktualisasi dana ini masih menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam praktiknya. Masih terdapat ketidakseimbangan dalam kemampuan keuangan antar daerah. Governansi yang tidak seimbang dalam pengelolaan dana bagi hasil sumber daya alam menjadi perhatian dalam implementasi sistem ini. Kendala ini muncul karena kurangnya akurasi dalam perhitungan aktualisasi dana bagi hasil sumber daya yang dilakukan oleh daerah dalam perencanaan anggaran, tidak sesuai dengan aktualisasi dana yang diterima secara nyata.

Dewasa ini, di era desentralisasi pengelolaan SDA dalam desentralisasi fiskal menimbulkan banyak masalah. Hal itu ditandai dengan turunnya investasi dan rendahnya presentase pertumbuhan ekonomi di daerah yang justru kaya akan SDA. Pemerintah Pusat dianggap menjadi *predatory state* yang mengeksploitasi daerah secara besar-besaran, terutama daerah yang kaya akan Migas seperti Aceh, Papua, Riau, dan Kalimantan Timur. Meskipun daerah yang demikian dikatakan sebagai daerah yang kaya, namun pembangunan prasarana ekonomi di daerah tersebut tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain.<sup>7</sup>

Bahwa ada masalah yang kemudian dikhawatirkan akan muncul apabila kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Migas terlalu besar (absolut), seperti misalnya timbul semacam

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 23

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diakses melalui website [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page\\_id=31](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=31)

<sup>7</sup> Mikhael Gewati, Kenapa Masih Ada Daerah Penghasil Migas Yang Miskin, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/11/063300426/kenapa.masih.ada.Daerah.Penghasil.Migas.yang.miskin>, diakses pada Selasa, 04 April 2023, Pukul 14.23 WIB.

*exclusionary mindset* bagi Daerah Penghasil. Dalam hal ini, daerah yang diberi otonomi luas menuntut ketersediaan dana untuk membiayai otonominya, dan atas dasar itulah daerah-daerah tersebut berusaha untuk sedikit banyak mengeklusi daerah-daerah lain sebagai sesama pemilik sumber daya alam yang kebetulan berdomisili di wilayahnya. Daerah-daerah yang kaya akan SDA dan bernilai ekonomi tinggi, mengajukan keberatan ketika penerimaan dari ekstraksi SDA khususnya Migas ini dibagi-bagi oleh Pemerintah Pusat tanpa mempedulikan statusnya sebagai daerah penghasil.

Kendala lainnya adalah kompleksitas dalam proses transfer dana dari pusat ke daerah, yang menghambat proses pembangunan daerah. Situasi ini dianggap tidak adil mengingat beberapa daerah di Indonesia memiliki karakteristik sumber daya alam yang beragam dan memberikan kontribusi pendapatan yang sangat signifikan bagi negara. Masalah umum lainnya adalah ketidakpastian jumlah dana bagi hasil yang diterima karena seringkali terjadi perubahan nilai akibat perbedaan perhitungan antara pusat dan daerah. Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi nilai valuta asing serta ketidakstabilan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun anggaran, yang membuat perhitungan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Sumber Daya Alam (SDA) hingga akhir Tahun Anggaran (TA) dan perhitungan DBH untuk TA berikutnya menjadi kompleks.

Terdapat setidaknya empat syarat yang perlu dipenuhi untuk memastikan terjaminnya sistem hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pertama, sistem tersebut harus memberikan kontribusi kekuasaan yang masuk akal di antara tingkat pemerintahan, dengan menggali sumber pendapatan dan kewenangan sesuai dengan pola desentralisasi.<sup>8</sup> Kedua, harus ada penyajian bagian yang memadai dari berbagai sumber pendapatan masyarakat untuk mendanai fungsi pelayanan publik. Ketiga, pendistribusian pengeluaran pemerintah harus dilakukan dengan adil. Terakhir, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus adil.

Oleh karena itu, jika sumber pendapatan daerah dari dana bagi hasil sumber daya alam meningkat, pengeluaran daerah untuk pembangunan dan

---

<sup>8</sup> Davey, K. J. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga* Jakarta: UI Press, 1988. hlm.34

kesejahteraan rakyat juga perlu meningkat. Aktualisasi ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti harmonisasi kebijakan dan norma pelaksanaan dana bagi hasil sumber daya alam oleh pemerintah daerah.<sup>9</sup> Pengembangan kompetensi dalam mengelola dana perimbangan di daerah, termasuk peningkatan kerjasama dan pelaksanaan pelatihan mengenai pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA), juga menjadi langkah penting. Pentingnya mengembalikan pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam berdasarkan prinsip "*by origin*" dan "*by actual*" juga disoroti. Prinsip "*by origin*" menekankan bahwa persentase yang lebih besar harus diberikan kepada daerah yang merupakan penghasil penerimaan negara. Sementara prinsip "*by actual*" mempertimbangkan jumlah dana bagi hasil yang diberikan kepada daerah, baik penghasil maupun pemerataan, berdasarkan penerimaan negara dari Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) pada Tahun Anggaran. Tingkat akurasi dalam penyaluran dana bagi hasil juga perlu ditingkatkan dengan cermat.

Pemerintah Pusat dalam menentukan porsi DBH SDA, masih berorientasi pada konsep persamaan atau pemerataan, dan kurang memperhatikan sisi keadilan. Padahal, kebutuhan masing-masing Daerah akan berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Keberhasilan Pemerintah untuk mengatasi masalah keuangan Daerah sebenarnya merupakan langkah penting dalam menggerakkan roda Pemerintahan di Daerah, tetapi dampak yang ditimbulkannya akan berpotensi kepada tuntutan pembagian keuangan yang lebih tepat, tuntutan federalisasi, sampai keancaman disintegrasi ketika Pemerintah Pusat di nilai mempertahankan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah secara tidak adil karena tidak memperhitungkan kontribusi Daerah kepada pendapatan Pusat. Untuk mengantisipasi munculnya dampak negatif diatas, maka setiap desain perimbangan keuangan selain perlu dirancang lebih cermat dan memperhitungkan pemerataan Daerah juga hendaknya kebijakan Dana Perimbangan Pusat dengan Daerah senantiasa bersendikan elemen potensi kapasitas penerimaan Daerah, kontribusi Daerah kepada pendapatan Pusat,

---

<sup>9</sup> Ahmad Nurkhat, Muhammad Firdaus dan Sri Mulatsih, Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Volume 10 Nomor 1, Juni 2018.

serta

menjamin Otonomi Daerah dan akuntabilitas lokal.<sup>10</sup>

Daerah penghasil yang memiliki karakteristik sumber daya alam yang melimpah dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara perlu mendapatkan penyaluran dana yang seimbang dengan kontribusinya. Contohnya, Provinsi Riau yang menyumbangkan sebesar 286 juta barel minyak bumi, sebuah angka yang sangat besar.<sup>11</sup> Oleh karena itu, aktualisasi pembagian dana bagi hasil yang akurat akan berdampak positif pada kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara efektif, mendukung kemajuan daerah dan bangsa secara keseluruhan.

### **Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Beranjak dari Prinsip Desentralisasi**

Menurut Koesoemahatmadja, dalam konteks ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah, yang dikenal sebagai desentralisasi *staatkundige decentralisatie*.<sup>12</sup> Ini mengindikasikan adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam memajukan daerahnya sendiri.

Salah satu fenomena yang paling mencolok dari hubungan antara sistem Pemerintah Daerah dan pembangunan adalah ketergantungan yang kuat Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Ketergantungan itu terlihat jelas dari aspek keuangan, yakni Pemerintah Daerah kehilangan keleluasan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan penting dan ada campur tangan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah. Pembangunan di Daerah, terutama secara fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara Daerah dan Pusat sebagai akibat dari Daerah dan Pusat juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari Pusat.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Pandji Santosa, "Disintegrasi ... *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>11</sup> Tatot Hendrasto, *Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Regional Riau*. Universitas Indonesia Library - UI Tesis

<sup>12</sup> RDH Koesoemahatmadja, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung. 1979.hlm.12

<sup>13</sup> Mudrajad Kuncoro, *Desentralisasi Sekedar Alat* dalam Kata Pengantar *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, dikutip dalam Siti Khoiriah, "Konstruksi Hukum Kewenangan Kepala Daerah dalam Keuangan Daerah di Indonesia", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 6.



Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan kepada Daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak Daerah dan retribusi Daerah, pemberian dana yang bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang, dan pemberian pinjaman atau hibah, dana darurat dan insentif (fiskal).<sup>14</sup>

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintahan Daerah lainnya. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan Pemerintahan.<sup>15</sup>

Dana perimbangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 288 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, diperuntukkan untuk mendukung penyelenggaraan desentralisasi di berbagai daerah. Secara konseptual, desentralisasi bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, karena pemerintah daerah lebih memahami potensi lokal dan dapat mengelolanya dengan lebih efektif.<sup>16</sup>

Dalam menjalankan urusan pemerintahannya, pemerintah daerah memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk kemampuan finansial untuk mendukung pembangunan daerah dan menyediakan sumber daya

---

<sup>14</sup> Andi Pangerang Moenta dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Ctk. Ke-I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 144.

<sup>15</sup> Siti Khoiriah, "Konstruksi ... *Op. Cit.*", hlm. 5.

<sup>16</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010.hlm.35

untuk layanan publik.<sup>17</sup> Adanya dana perimbangan menjadi jembatan untuk melaksanakan desentralisasi, dan penghapusan atau masalah dalam aktualisasi dan pengelolaan dana perimbangan dapat menghambat pembangunan daerah. Aktualisasi dana bagi hasil sumber daya alam menjadi krusial, seperti contohnya di Kalimantan Timur yang sangat tergantung pada sektor migas.<sup>18</sup> Keterlambatan penyaluran dana bagi hasil dapat menghambat program pembangunan daerah, seperti dalam sektor pendidikan. Oleh karena itu, aktualisasi dana bagi hasil merupakan komponen inti dari desentralisasi dan perencanaan dan pengelolaan yang cermat diperlukan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, terlihat bahwa transparansi dalam perhitungan alokasi DBH SDA belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini sangat penting dalam suatu penyelenggaraan desentralisasi yang sehat. Performa pemerintahan yang baik dapat terfasilitasi dengan dukungan finansial yang tepat melalui saluran dana bagi hasil, yang pada gilirannya akan memengaruhi kemampuan daerah untuk mengembangkan kekayaan alamnya dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan.

## **PENUTUP**

Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) telah dilakukan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Keberagaman sektor SDA yang dibagi hasil kepada daerah menunjukkan hubungan langsung antara pemerintah pusat dan daerah. Transparansi dalam perhitungan dan alokasi dana terlihat, namun kenyataannya masih terdapat hambatan dalam implementasi pemanfaatan dan governansi pemerintah daerah terhadap dana tersebut. Kendala juga muncul dalam proses penyaluran DBH SDA oleh pemerintah pusat. Aktualisasi dana bagi hasil SDA dapat dilakukan dengan mengembalikan pembagiannya kepada prinsip "*by origin*" dan "*by actual*" dan menerapkan kedua prinsip tersebut dengan akurat dan tepat sasaran.

---

<sup>17</sup> Hendra Kusuma, *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Volume 9 Nomor 1, Februari 2016.

<sup>18</sup> Mandala Harefa, *Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Penerimaan Daerah dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Volume 9 Nomor 2, Desember 2018

Aktualisasi ini dianggap sebagai langkah penting dalam melancarkan penyelenggaraan desentralisasi sebagai aspek integral dari negara demokratis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Davey, K. J. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI Press, 1988
- Koesoemahatmadja.RDH. *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Marzuki. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Marzuki. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mudrajad Kuncoro, Desentralisasi Sekedar Alat dalam Kata Pengantar Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal, dikutip dalam Siti Khoiriah, "Konstruksi Hukum Kewenangan Kepala Daerah dalam Keuangan Daerah di Indonesia", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012
- Pangerang Moenta. Andi dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Ctk. Ke-I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Soemitro. Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Triwulan.Titik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010
- Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2019.
- Ahmad Nurkhayat ,Muhammad Firdaus, dan Sri Mulatsih, Strategi Aktualisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia, *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* Volume 10 Nomor 1, Juni 2018
- Hendra Kusuma, Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Volume 9 Nomor 1, Februari 2016.
- Mandala Harefa, Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Penerimaan Daerah dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Volume 9 Nomor 2, Desember 2018.

Tatot Hendrasto, Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Regional Riau. Universitas Indonesia Library - UI Tesis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.  
Diakses melalui website  
[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page\\_id=31](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=31)

Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, *Dampak Kebijakan terhadap Dana Bagi Hasil Migas*, Diakses dari  
<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/dampak-kebijakan-terhadap-dana-bagi-hasil-migas>.

Mikhael Gewati, Kenapa Masih Ada Daerah Penghasil Migas Yang Miskin,  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/11/063300426/kenapa.masih.ada.Daerah.Penghasil.Migas>.